



**PUTUSAN**

**Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA Bitg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MEILA LAPAMUSU binti DAUD LAPAMUSU**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di lingkungan IV RT.18 Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**GUSRAN MUSTAFA bin SALEH MUSTAFA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan IV RT.18 Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 21 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bitg tanggal 21 April 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 1 dari 19 Hal.*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 179/22/VII/2002 tanggal 23 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kakenturan Satu, Kota Bitung sampai tahun 2005, kemudian pindah di rumah sendiri sampai tanggal 14 Februari 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Jaril Mustafa, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat suka mabuk dan berjudi;
  2. Selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  3. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan barang tajam;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2015, Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kakenturan Satu, yang akibatnya sejak 14 Februari 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Gusran Mustafa bin Saleh Mustafa**) terhadap Penggugat (**Meila Lapamusu binti Daud Lapamusu**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Bitg masing-masing tanggal 28 April 2015 dan tanggal 6 Mei 2015, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.

Hal. 3 dari 19 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat, yang mana isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 179/22/VII/2002 tertanggal 23 JULI 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegellen, (bukti P);

**B. Bukti Saksi-saksi**

1. **SAMSUDIN LAPAMUSU**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenturan Satu, Lingkungan IV, RT. 18, RW.04, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah Adik Kandung Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sario, Kota Manado, pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang juga beralamat di



Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat, sampai awal tahun 2015;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertama menikah memang sudah bermasalah, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut, memang sejak awal ketika Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin menikah, saksi dan keluarga besar saksi sudah menentang keinginan Penggugat tersebut namun karena Penggugat bersikeras maka saksi dan keluarga akhirnya setuju menikahkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu adalah sifat dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk dengan teman-temannya dan sering pula bermain judi menggunakan kartu domino, Tergugat seperti tidak perduli dengan Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu berfikir bahwa Penggugat punya penghasilan sendiri. Namun hal yang paling sering membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga berkelahi itu adalah sifat cemburu Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati seperti pemi, bampuki, babi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum-minuman keras cap tikus yang dicampur dengan bir hitam, Tergugat minum dengan teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat, dan di terminal Mesa serta di pasar, saksi juga melihat Tergugat dan teman-temannya bermain judi hingga barang-barang di dalam

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 5 dari 19 Hal.*



rumah Penggugat dan Tergugat habis terjual satu demi satu karena Tergugat kalah bermain judi;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi melihat Tergugat berusaha membakar rumah Penggugat dan Tergugat sendiri dan
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menjual mobil milik bersama dengan harga murah untuk kepentingan Tergugat pribadi;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat marah-marah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian memukul Tergugat dan mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang ini telah berlangsung sekitar dua bulan lamanya, sekarang Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sendiri;

2. **Supadmi Alelengo**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kakenteran Satu, Lingkungan IV, RT.18, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bernama Gusran;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sario, Kota Manado pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selama 3 tahun kemudian tahun 2012 pindah ke





rumah Penggugat dan Tergugat sendiri sampai bulan Februari 2015;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut hingga berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras cap tikus sampai mabuk dengan teman-temannya di rumah, Tergugat juga sering bermain judi menggunakan kartu domino, hingga menjual barang-barang di rumah untuk berjudi Tergugat dan sering pula menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti pemai, bampuki, babi serta Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa Tergugat pernah ingin membakar rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri pada tahun 2012, dan
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pada tahun 2014 Tergugat juga menjual mobil Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau sudah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 7 dari 19 Hal.*



## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relaas Panggilan tanggal 28 April 2015 dan 6 Mei 2015 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak





berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 179/22/VII/2002 tertanggal 23 Juli 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2002, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado;

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 9 dari 19 Hal.*



Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan berjudi;
3. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak 14 Pebruari 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertama menikah memang sudah bermasalah, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut, memang sejak awal ketika Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin menikah, saksi dan keluarga besar saksi sudah menentang keinginan Penggugat tersebut namun karena Penggugat bersikeras maka saksi dan keluarga



akhirnya setuju menikahkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah hamil sebelum menikah, kemudian Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati seperti pamai, bampuki, babi, dan pada tahun 2015 Tergugat marah-marah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan pisau sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut hingga berkelahi dengan Tergugat, dan Tergugat sering pula menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti pamai, bampuki, babi serta Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi baik saksi satu dan saksi dua Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat sering pula menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti pamai, bampuki, babi dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat Tergugat

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 11 dari 19 Hal.*



minum-minuman keras cap tikus yang dicampur dengan bir hitam, Tergugat minum dengan teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat, dan di terminal Maesa serta di pasar, saksi juga melihat Tergugat dan teman-temannya bermain judi hingga barang-barang di dalam rumah Penggugat dan Tergugat habis terjual satu demi satu karena Tergugat kalah bermain judi, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras cap tikus sampai mabuk dengan teman-temannya di rumah, Tergugat juga sering bermain judi menggunakan kartu domino, hingga menjual barang-barang di rumah untuk berjudi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi baik saksi satu dan saksi dua Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering minum-minuman keras cap tikus sampai mabuk dengan teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi, hingga menjual barang-barang di rumah untuk berjudi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menjual mobil milik bersama dengan harga murah untuk kepentingan Tergugat pribadi dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan



pada tahun 2014 Tergugat juga menjual mobil Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menjual mobil Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak 14 Pebruari 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang ini telah berlangsung sekitar dua bulan lamanya, sekarang Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sendiri, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 atau sudah selama 2 bulan, Penggugat sekarang tinggal dengan saksi di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 13 dari 19 Hal.*



Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 atau sudah selama 2 bulan, Penggugat sekarang tinggal dengan orangtua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat sering pula menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti pamai, bampuki, babi dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau;
3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras cap tikus sampai mabuk dengan teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi, hingga menjual barang-barang di rumah untuk berjudi Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga menjual mobil Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 atau sudah selama 2 bulan, Penggugat sekarang tinggal dengan orangtua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung,





sedangkan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut, yang intensitasnya hampir setiap hari yang mana perbuatan Penggugat dan Tergugat tersebut tentunya menjadikan disharmonisasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila dalam rumah tangga suami istri tidak lagi saling menghargai bahkan yang ada hanya rasa kebencian dari satu pihak ke pihak lainnya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka sulit untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mengarah kepada saling menjelekkan satu sama lain sebagai mana fakta di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling memaki dengan kata-kata makian yang kasar tentunya itu bukan cermin rumah tangga yang harmonis yang mestinya saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi serta saling menjaga lisan untuk saling menghormati antara suami istri bahkan ada unsure ancaman dari Tergugat kepada Penggugat dengan senjata tajam tentunya itu mengarah kepada kriminalitas yang seharusnya sangat dihindari dalam berumah tangga karena hal tersebut memicu kebencian yang mendalam yang akan meninggalkan traumatik yang dalam pada diri Penggugat karena hal tersebut sangat membahayakan jiwa Penggugat sehingga dalam menjalani rumah tangga menjadi tidak nyaman dan aman;

Menimbang, bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan selesai dikarenakan perbuatan tercela Tergugat sebagaimana fakta diatas bahwa Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk di barengi dengan perbuatan judi, yang

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 15 dari 19 Hal.*



mana perbuatan tersebut sangat dilarang (haram) dalam agama Islam, dan perbuatan Tergugat tersebut bukan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga akan tetapi justru hal itu yang akan menyebabkan hancur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala suami sekaligus kepala rumah tangga telah lalai dengan tanggung jawabnya kepada Penggugat sebagai istri, sebagaimana fakta di atas bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menjual mobil milik bersama untuk kepentingan Tergugat sendiri, hal tersebut itu bukan sikap bertanggung jawab seorang suami kepada istri yang semestinya mengayomi serta melindungi secara lahir dan bathin, karena memberikan nafkah merupakan kewajiban dari suami kepada istri, yang hal tersebut tidak Tergugat laksanakan, sehingga menambah kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak



senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan

Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.

Hal. 17 dari 19 Hal.



pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka



berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 19 dari 19 Hal.*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Gusran Mustafa bin Saleh Mustafa**) terhadap Penggugat (**Meila Lapamusu binti Daud Lapamusu**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh kami Nur Afni Saimima, SH. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Azhar Arfiansyah Zaeny, SH, M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iswan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd





**Muh. Syaifudin Amin, S. HI**

**Nur Afni Saimima, SH.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Azhar Arfiansyah Zaeny, SH, M.E.Sy.**

**Iswan, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 240.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** : Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

*Putusan Perkara No.0046/Pdt.G/2015/PA. Bitg.*

*Hal. 21 dari 19 Hal.*